



P E N E T A P A N

Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **SAKDIAH**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada suaminya bernama **SYAFRUDIN**, Tempat / Tgl Lahir : Teluk Betung 12-12-1955, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 1**.
2. Nama : **HURHAYATI**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada Suami nya, bernama **HENDRA CIPTA**, Tempat / Tgl Lahir : Krui, 05-03-1956, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pekon Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 2**.
3. Nama : **ALI MAKMUR**, Tempat / Tgl Lahir : 12-12-1970, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 3**.
4. Nama : **HARTODI**, Tempat / Tgl Lahir : Krui, 05-10-1968, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 4**.
5. Nama : **MULYADI**, Tempat / Tgl Lahir : Krui, 25-05-1969, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 5**.
6. Nama : **SUTIKNO**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada Kakaknya bernama **SARTONO**, Tempat / Tgl Lahir : Krui, 05-05-1965, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Gunung Sari

Hal 1 dari hal 6 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 6**.

7. Nama : **HARSONO**, Tempat / Tgl Lahir : Metro, 05-01-1963, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 7**.

8. Nama : **PATNI**, Tempat / Tgl Lahir : Tanjung Jati, 07-07-1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pelawan 8**.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **KUSAERI, SH., IRHAM RUBIAN TAURI, SH., MH., HANIF HADINOF, SH., RAMA SANDI, SH. dan WAYAN SAKA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **KUSAERI, SH. & PARTNERS** berkantor di Jl. Ikan Kiter No. 94 D Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2016, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Kuasa Para Pelawan**.

L a w a n :

HARUN, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Seranggas Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai.....**Terlawan**.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Lampung, Cq. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Liwa Lampung Barat, dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai.....**Turut Terlawan**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis perihal pencabutan Gugatan dari Para Pelawan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Terlawan dan Turut Terlawan dengan surat Gugatan Perlawanan tanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 01 Nopember 2016 dibawah Register Nomor : 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pelawan telah mengajukan surat tertanggal 12 Januari 2017 dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan yang isinya mengenai perihal pencabutan gugatan terhadap perkara Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW. (surat permohonan pencabutan perkara terlampir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Para Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Para Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Para Penggugat, maka Para

Hal 3 dari hal 6 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW *aquo*, Kuasa Para Pelawan mencabut gugatannya sebelum Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan jawaban, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Kuasa Para Pelawan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Kuasa Para Pelawan yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW, maka Majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Kuasa Para Pelawan sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Pelawan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Para Pelawan, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, Terlawan dan Turut Terlawan bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Pelawan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 08/Pdt.Plw/2016/PN LIW dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan sebesar Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh kami FIRMAN AFFANDY, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FERI APRIZA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan dan Turut Terlawan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHARANI DEBORA. M, S.H.,M.H.

FIRMAN AFFANDY, S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FERI APRIZA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.300.000,00
- PNBP	Rp	100.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 6 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari hal 6 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Kbr